



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

**LAPORAN SINGKAT
FOCUS GROUP DISCUSSION
PANITIA KERJA (PANJA) KERJASAMA ANTAR PARLEMEN ASEAN DALAM
MENGHADAPI KOMUNITAS EKONOMI ASEAN 2015**

- Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : III
Hari/tanggal : Kamis, 2 April 2015
Waktu : 10.00 – 12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat BKSAP
Gd. Nusantara III Lantai 4
- Acara : – Paparan Narasumber
– Diskusi/ tanya jawab
– Lain-lain
- Ketua Rapat : Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si (Wakil Ketua BKSAP/
F-PAN)
- Sekretaris Rapat : Chairil Patria, S.IP., M.Si
- Hadir : – Anggota BKSAP/ Panja Kerjasama Antar
Parlemen ASEAN dalam menghadapi
Komunitas Ekonomi ASEAN 2015
– Narasumber:
a. Dr. AKP Mochtan Ph.D. (ASEAN
Secretariat)
b. Ina Hagniningtyas Krisnamurthi (Kemlu RI)
c. Prof. Hikmahanto Juwana SH LLM Ph.D
(Universitas Indonesia)
– Peneliti P3DI
– Tenaga Ahli BKSAP
– Staff Set. OPR

I. PENDAHULUAN

Rapat dibuka oleh Wakil Ketua BKSAP/ Ketua Desk Regional BKSAP, Yth. Bapak Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si., selaku Ketua Rapat pada pukul 10.30 WIB.

II. JALANNYA FGD

1. Ketua rapat menyampaikan bahwa FGD ini diselenggarakan oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk menginisiasi pembentukan Panitia Kerja (Panja) Kerjasama Antar Parlemen ASEAN dalam menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 serta dengan mempertimbangkan pentingnya kerangka kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara yang sinergis dan harmonis sebagai pondasi bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Indonesia sebagai salah satu *founding father* ASEAN, tentunya harus bisa memanfaatkan perannya sebagai *leading country* ASEAN dan harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang tegas serta memberikan kontribusi untuk menjamin kesuksesan integrasi regional. Dengan semakin dekatnya implementasi ASEAN *Economic Community* 2015, yang merupakan salah satu pilar dari terciptanya masyarakat ASEAN yang saling terintegrasi, maka kita perlu mengetahui sejauh mana kesiapan negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, dalam menghadapi berbagai potensi dan tantangan dari regionalisme ekonomi.

Menyikapi hal tersebut diatas, Panitia Kerja (Panja) Kerjasama Antar Parlemen ASEAN dalam rangka menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 dibentuk berdasarkan kesadaran akan kebutuhan untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Diharapkan penguatan komunikasi dan kerjasama tersebut dapat membantu mengetahui sejauh mana kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian dari Komunitas Ekonomi ASEAN dan mengimplementasikan ASEAN *Free Trade Agreement* (AFTA).

2. *Deputy Secretary of ASEAN Secretariat for Community and Corporate Affairs*, Dr. AKP Mochtan Ph.D., hadir sebagai narasumber dan memberi masukan kepada Anggota DPR RI sebagai berikut:
 - a. Integrasi ASEAN harus dicermati sebagai totalitas dari ketiga pilar Komunitas ASEAN, yakni pilar politik, ekonomi dan sosial budaya. Pembentukan Komunitas ASEAN harus dicermati pula sebagai suatu proses dan bukan *event* yang insidental.
 - b. Sentralitas Indonesia di ASEAN merupakan suatu proses berkesinambungan. *intellectual leadership* yang telah dimulai pada saat kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2010 pun memerlukan kesinambungan dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
 - c. Posisi Sekretariat Jenderal ASEAN di Jakarta berpotensi menjadikan ibukota sebagai *Diplomatic Capital of ASEAN* dimana para duta besar untuk ASEAN berkumpul disini, dan ini sesuai dengan visi dari Sekretariat Jenderal ASEAN.
3. Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, hadir sebagai narasumber dan memberi masukan kepada Anggota DPR RI sebagai berikut:
 - a. ASEAN memiliki posisi strategis dan potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global. ASEAN merupakan kekuatan ekonomi ketiga terbesar di Asia setelah Jepang dan Tiongkok. Gabungan PDB anggota ASEAN lebih dari 2,3 triliun dolar AS di tahun 2013 dan diproyeksikan akan melebihi 3 triliun dolar AS pada tahun 2016.

- b. AFTA sebagai salah satu pilar dari MEA, telah dimulai sejak 1992. MEA mengacu pada: pasar tunggal dan basis produksi tunggal, pembangunan ekonomi merata, kawasan ekonomi berdaya saing, dan ASEAN sebagai mata rantai perekonomian global.
 - c. Dalam konsep pasar tunggal, hambatan tarif dan non-tarif terhadap arus barang dan jasa akan dieliminasi secara bertahap. Arus tenaga kerja profesional juga akan semakin mudah melalui *Mutual Recognition Arrangement*. Kawasan ASEAN yang berdaya saing juga tergantung pada pemberdayaan UMKM, sebagai penopang stabilitas ekonomi. Tantangan bagi UMKN antara lain kurangnya akses finansial, kurangnya pendidikan/keterampilan. ASEAN menuju pasar global melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan beberapa negara mitra ASEAN.
 - d. MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sebagai integrasi ASEAN menuju pasar tunggal dan basis produksi bersama membawa peluang tetapi juga tantangan yang bersumber dari pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai ASEAN, infrastruktur, SDM, *inward looking* dan birokrasi.
 - e. Khusus terkait UKM, tantangan yang dihadapi terkait dengan akses pasar, kurangnya inovasi produk, pembangunan SDM, dan kerangka kebijakan Pemri terkait UKM yang tersebar di berbagai Kementerian (*cross sectoral*).
 - f. Peluang bagi Indonesia terkait MEA antara lain terkait potensi ekonomi Indonesia tahun 2030 yang didukung oleh sektor ketenagakerjaan sebagai efek dari bonus demografi (peningkatan usia produktif. Selain itu terdapat peluang pasar tambahan bagi produk Indonesia sebesar 340 juta jiwa, peningkatan kelancaran arus perdagangan barang, peningkatan transparansi dan efisiensi produksi, peningkatan daya saing UKM, dan peningkatan wisatawan mancanegara. Yang perlu menjadi perhatian adalah semakin menguatnya daya saing negara ASEAN lainnya, sementara daya saing Indonesia semakin menurun.
 - g. Saat ini, Indonesia sudah mengimplementasikan 85% kebijakan yang mendukung ASEAN Community. Namun, angka tersebut hanya menunjukkan proses ratifikasi perjanjian regional, tidak menunjukkan kesiapan/daya saing Indonesia. Ada 102 langkah kebijakan di Indonesia yang ditargetkan untuk diimplementasikan pada 2015.
 - h. Visi masyarakat ASEAN pasca 2015: ASEAN sebagai masyarakat yang lebih kohesif, inklusif, dan resilient; serta memiliki ekonomi kohesif yang terintegrasi; kompetitif, inovatif dan dinamis.
4. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana SH LLM Ph.D., hadir sebagai narasumber dan memberi masukan kepada Anggota DPR RI sebagai berikut:
- a. Hampir separuh dari total 616 juta penduduk ASEAN, sehingga Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi negara-negara ASEAN. Hal ini menjadi tantangan tersendiri terutama karena iklim investasi di Indonesia saat ini kurang menarik bagi investor.
 - b. Salah satu pilar MEA adalah CEPT yang mensyaratkan suatu produk mengandung minimal 40% kandungan lokal untuk dapat ditentukan dari mana barang itu berasal. Indonesia adalah pasar terbesar di ASEAN, namun sayangnya, iklim investasi di Indonesia kurang kondusif. Banyak investor asing yang memilih untuk mendirikan basis produksi di luar Indonesia namun memasarkan produknya di Indonesia. Dengan

tarif/bea masuk yang hanya mencapai 5%, investor lebih memilih untuk investasi di Malaysia/Thailand, dibandingkan berhadapan dengan situasi dalam negeri Indonesia yang rumit akibat kebijakan yang tidak transparan dan birokrasi. Investor membutuhkan pangsa pasar yang sinkron dengan ketersediaan SDM. AEC merupakan satu kesatuan pasar dan produksi, sehingga setiap negara ASEAN harus memberlakukan/memberikan insentif yang sama bagi para investor. Indonesia harus memperbaiki iklim investasi agar tidak diperlakukan sebagai pasar semata oleh para investor. Permasalahan hukum di Indonesia adalah banyak konvensi internasional yang sudah diratifikasi namun belum diterjemahkan dan belum bisa diimplementasikan segera ke dalam hukum nasional.

- c. Indonesia dapat mempertimbangkan skenario apabila integrasi melalui AEC tidak terwujud dalam waktu dekat. Secara hukum internasional, kesepakatan yang telah ditandatangani dapat tidak dijalankan apabila terdapat perubahan mendasar (*fundamental changes*) dan dimungkinkan karena situasi Indonesia saat ini berbeda dengan pada saat Komunitas ASEAN diusulkan pertama kali.

III. KESIMPULAN

1. Pembentukan Komunitas ASEAN merupakan proses yang *irreversible* dan tidak dapat ditunda. Liberalisasi perdagangan dan investasi menjadikan ASEAN sebagai pasar bersama untuk mitra di luar ASEAN dan diharapkan tidak menjadikan persaingan diantara negara ASEAN semakin meningkat. Masih terdapat gap namun menunda bukan merupakan opsi karena terkait dengan kredibilitas bangsa.
2. Diakui bahwa Indonesia masih belum memiliki kesiapan penuh yang ditunjukkan dengan *scorecard* 85% dan pekerjaan rumah *102 measures* yang belum diimplementasikan. Selain itu kesiapan pemerintah daerah yang masih harus ditingkatkan terutama disebabkan kurangnya penyebaran dan sosialisasi informasi ke daerah mengenai perjanjian internasional yang telah diratifikasi pemerintah pusat.
3. Terkait ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* (MRA), Indonesia telah memiliki UU Ketenagakerjaan, UU Imigrasi dan UU Investasi (saat ini tengah direvisi) yang menjamin perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan tenaga kerja intra ASEAN.
4. Panja Kerja Sama ASEAN dinilai bermanfaat sebagai upaya sosialisasi MEA dan meningkatkan kesadaran terutama di level akar rumput. Selain itu Panja dapat menjadi sarana komunikasi antara anggota DPR RI dengan anggota parlemen negara-negara ASEAN.
5. *Exit strategy* yang mungkin diadopsi antara lain MEA tetap dijalankan pada tahun 2015 namun Indonesia tetap menjalankan *business as usual* dan mampu mengelola ekspektasi Malaysia dan Singapura; atau penundaan MEA pada tahun 2020 namun Indonesia harus memastikan semua pekerjaan rumah telah selesai pada tahun 2020.


IV. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Ketua Rapat pada pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan jamuan makan siang.

Jakarta, 2 April 2015

a.n. Ketua Rapat,

Sekretaris Rapat



Chairil Patria, S.IP., M.Si

NIP. 19711105 199803 1 002